

## BAB V

### PEMBAHASAN

Dalam Manajemen Kebijakan Sekolah Ramah Anak, peneliti menggunakan Teori George Edward III tentang implementasi kebijakan. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat aspek dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).<sup>1</sup> Berikut tabel Teori Edward yang dijabarkan oleh peneliti dalam membahas Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

**Tabel 5. 1 Penjabaran Teori Edward dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

No.	Teori Edward
<b>1.</b>	<b>Komunikasi:</b>
	a. Pemahaman tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
	b. Sosialisasi tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
<b>2.</b>	<b>Sumber daya:</b>
	a. Sumber daya finansial dalam mengimplementasikan Kebijakan Sekolah Ramah Anak
	b. Sarana dan Prasarana dalam mengimplementasikan Kebijakan Sekolah Ramah Anak
<b>3.</b>	<b>Disposisi:</b>
	a. Sikap dan komitmen dalam mengimplementasikan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
<b>4.</b>	<b>Struktur Birokrasi:</b>
	a. Alur atau prosedur implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak

---

<sup>1</sup> Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.

	b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak
--	---

(Sumber: Teori Edward III tentang Implementasi Kebijakan)

### **A. Perencanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterapkan di SDN Burengan 2 Kota Kediri**

Pada tahap perencanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, peneliti menggunakan Teori Edward pada aspek Komunikasi dan Struktur Birokrasi. Dalam perencanaannya terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri. Langkah pertama yaitu mensosialisasikan program utama di Kota Kediri berdasarkan Program Sekolah Ramah Anak juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2016 Pasal 43 tentang Sekolah Ramah Anak yang menyatakan bahwa “Sekolah Ramah Anak” adalah sekolah yang mampu menjamin Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Wali Kota Kediri Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2016 Pasal 43 tentang Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan tanggal 03 Oktober 2016. Hal 38

perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.<sup>3</sup>

Dalam mensosialisasikan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pemerintah Kota Kediri mengundang beberapa sekolah di Kota Kediri yang memiliki kriteria persyaratan minimal sekolah ramah anak sebagai berikut:

1. kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya);
2. memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS);
3. lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
4. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
5. sekolah yang sadar dan ramah lingkungan;
6. memiliki warung/kantin kejujuran;
7. siswa terlibat dan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
8. guru terlatih Konvensi Hak Anak.
9. memiliki fasilitas sarana dan prasarana Aman Sekolah.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, SDN Burengan 2 Kota Kediri merupakan salah satu dari kurang lebih 69 sekolah tingkat dasar di Kota Kediri yang memenuhi persyaratan minimal sekolah ramah anak tersebut.

Dalam menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, kepala SDN Burengan 2 Kota Kediri mengambil langkah awal yaitu dengan mensosialisasikan Kebijakan tersebut kepada seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan dengan *Basic Training*. *Basic Training* yang

---

<sup>3</sup> Perwali Kota Kediri, Peraturan Walikota Kota Kediri, Nomor 48 Tahun 2018, Tentang Sekolah Ramah anak. BAB I Ketentuan Umum. Hal. 4

<sup>4</sup> Penjelasan Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2016 Pasal 43 tentang Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan tanggal 03 Oktober 2016. Hal. 58

dimaksud yaitu memberikan pelatihan, yang bertujuan agar guru dan tenaga kependidikan memahami apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah ramah anak. Hal ini akan sangat mendukung keberhasilan penerapan kebijakan sekolah ramah anak karena dengan begitu, guru bisa mengerti situasi dan bisa bertindak sesuai kebijakan yang berlaku.

Selain melakukan sosialisasi kepada guru dan tenaga kependidikan, Kepala SDN Burengan 2 Kota Kediri juga menjelaskan bahwa kebijakan sekolah ramah anak juga disosialisasikan secara terbuka kepada orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Melalui forum parenting, Surat Keputusan dan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Sekolah Ramah Anak dijelaskan secara detail, mulai dari pemahaman, alur, factor pendukung dan penghambat, sampai dengan kegiatan yang dilakukan dalam penerapan kebijakan sekolah ramah anak tersebut. Dalam hal ini, SDN Burengan 2 Kota Kediri juga berharap prinsip ramah anak ini juga diterapkan di rumah masing-masing untuk menunjang mental, serta prestasi anak tersebut.

Untuk menunjang implementasi kebijakan sekolah ramah anak sebagai sekolah anti kekerasan terutama dalam hal bullying, SDN Burengan 2 Kota Kediri juga melakukan sosialisasi kepada peserta didik. Dalam hal ini, SDN Burengan 2 Kota Kediri bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Kediri untuk mensosialisasikan tentang bullying kepada peserta didik. Sehingga peserta didik juga sangat antusias mengikuti sosialisasi dengan kedatangan tamu dari luar sekolah tersebut.

Sekolah ramah anak menjadi program yang baik ditengah maraknya kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Tujuan utama dari program sekolah ramah anak adalah melakukan perlindungan serta melakukan pembinaan terhadap peserta didik dibawah usia 18 tahun. Dengan adanya perlindungan dan pembinaan diharapkan para siswa atau peserta didik memiliki sikap yang baik atau akhlak mulia serta sikap berani. Sikap baik atau akhlak mulia yang dimaksud adalah rasa toleransi, sikap kepedulian sosial yang tinggi serta sikap nondiskriminasi. Sikap berani yang dimaksud adalah sikap yang berani melapor akan adanya kekerasan, berani bersikap tegas terhadap kekerasan yang terjadi, berani bersikap terbuka pada seluruh orang terutama orang tua.

Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak memiliki beberapa prosedur atau teknis pelaksanaan, berikut beberapa alur dan prosedur dalam implementasi kebijakan sekolah ramah anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 sebagai berikut:

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan “Sekolah Ramah Anak” harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:

1. Persiapan

- a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota;
- b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;

- c. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA; dan
- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

## 2. Perencanaan

Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

- ## 3. Pelaksanaan
- Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>5</sup>

Dalam implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) ini, terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat pada penerapannya di SDN Burengan 2 Kota Kediri maupun di Kota Kediri itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterapkan di SDN Burengan 2, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri merupakan salah satu indikator dari penerapan Kota Layak Anak di Kota Kediri untuk mewujudkan Kota yang aman dan nyaman untuk anak. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah ramah anak yaitu dari segi partisipasi dari Partisipasi Orang Tua, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya dan Alumni. Sekolah Ramah Anak mengikutsertakan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dengan sekolah untuk menjaga anak berproses dalam dunia pendidikan. Selain itu, menjunjung prinsip-prinsip tanpa kekerasan dan diskriminasi, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta penghargaan terhadap pendapat dan partisipasi anak.<sup>6</sup>

Anak juga dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi SRA. Anak dijadikan sebagai pengawal SRA dan peer edukator. Hak ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Sarana prasarana di SDN

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak. Hal. 20

<sup>6</sup> Lenny N. Rosalin. Pedoman Sekolah Ramah Anak. "Komponen Sekolah Ramah Anak". (Deputi Tumbuh Kembang Anak, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas, dan Budaya). 2020. Hal. 7

Burengan 2 Kota Kediri juga sangat nyaman, aman dan tidak membahayakan anak sehingga hal ini bisa menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan sekolah ramah anak. Seperti pemasangan rambu-rambu di tempat berbahaya, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, rambu-rambu pengingat dan lain-lain.

Faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah ramah anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri menurut keterangan narasumber hampir tidak ada faktor yang menghambat penerapan kebijakan sekolah ramah anak tersebut. Karena dari semua faktor yang ada sudah bisa diatasi dan bisa menjadi faktor pendukung. Hanya saja struktur organisasi untuk tim Sekolah Ramah Anak belum ada dan masih mengikuti struktur organisasi sekolah, namun ada beberapa guru yang memiliki tanggung jawab untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Di Kota Kediri terdapat masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan yaitu pemenuhan konvensi hak anak yang berada pada pasal 43 sampai pasal 54 yang berisi kerja sama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi yang menyatakan “Konvensi Hak-Hak Anak memiliki total 54 pasal. Pasal 43–54 berisi kerja sama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi.”<sup>7</sup>

Namun hal tersebut bukan menjadi masalah besar, pada Paspor Konvensi Hak Anak yang telah dikeluarkan oleh UNICEF. Dalam paspor tersebut terdapat pasal 1 hingga pasal 42 sudah terdapat hak – hak anak yang harus dipenuhi. Dengan pembukaan yang menyatakan “Pada tahun 1989,

---

<sup>7</sup> UNICEF. PASPOR Konvensi Hak Anak. “Untuk setiap Anak, setiap Hak”



pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Inilah hak-hak kami.”<sup>8</sup> Sehingga hal tersebut sudah bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam pemenuhan hak anak di Kota Kediri.

### **B. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam Upaya melakukan Perlindungan Hak Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri**

UNICEF dalam Innocenty Research dalam kata ramah anak (CFC), ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Sedangkan Anak Indonesia dalam masyarakat ramah anak mendefinisikan ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.<sup>9</sup> Karena itu, dapat dikatakan bahwa ramah anak berarti menempatkan, memperlakukan dan menghormati anak sebagai manusia dengan segala hak-haknya. Dengan demikian ramah anak dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab. Prinsip utama upaya ini adalah “non dsikriminasi” kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat

---

<sup>8</sup> UNICEF. PASPOR Konvensi Hak Anak. “Untuk setiap Anak, setiap Hak”

<sup>9</sup> M. Kristanto, Khasanah, I dan Karmila. 2011. Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) jenjang satuan pendidikan anak usia dini se-kecamatan Semarang Selatan. Jurnal Penelitian PAUDIA, Volume 1 No. 1 2011

anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak, peneliti menerapkan teori Edward tentang implementasi kebijakan yaitu Sumberdaya dan Disposisi.

Aspek disposisi dalam pengimplementasian kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri yaitu dilihat dari sikap dan komitmen pihak sekolah dalam menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri. Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak, sikap dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan sikap yang positif. Sikap dari pihak sekolah yaitu sangat setuju dengan penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri karena menciptakan lingkungan atau kondisi yang nyaman, aman, tenang dapat membantu keberhasilan siswa dalam belajar dan berperilaku yang baik sehingga akan menghasilkan generasi yang cerdas, sopan, santun, dan ramah terhadap sesama.

Kemudian komitmen dari pihak sekolah dalam pengimplementasian kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri yaitu berusaha untuk tetap mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri dengan penuh tanggung jawab. Komitmen tersebut diimbangi dengan tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Termasuk memberikan fasilitas

yang memadai serta kenyamanan, keamanan dan kebebasan dalam berekspresi maupun mengemukakan pendapat.

Oleh karena itu, implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri dari aspek disposisi yaitu adanya sikap positif dalam mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak serta adanya komitmen dari pihak sekolah yang ditunjukkan dengan adanya tindakan untuk terus mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan penuh tanggung jawab.

Sumber daya sarana prasarana dalam mengimplementasikan program sekolah ramah anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri dilihat dari sarana penunjang akademik dan sarana penunjang non akademik. Sarana penunjang akademik terdiri dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Sarana penunjang akademik di SDN Burengan 2 Kota Kediri memberikan anak kenyamanan, keamanan dan partisipatif.

Kenyamanan di dalam kelas yaitu dengan adanya kipas angin supaya anak tidak kepanasan saat musim kemarau. Ada bak sampah yang sudah dipisah antara sampah organik dan non organik serta alat kebersihan kelas untuk menjaga kebersihan kelas sehingga anak merasa nyaman saat proses pembelajaran. Kemudian keamanan yaitu papan tulis sudah menggunakan whiteboard jadi tidak menggunakan kapur lagi sehingga aman untuk anak.

Partisipatif yaitu adanya LCD yang menunjang kegiatan belajar mengajar menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif. Anak juga diberikan kebebasan dalam memilih warna cat berdasarkan suara terbanyak. Kemudian ada papan mading

97 di setiap kelas dimana mading tersebut sebagai wadah dari hasil karya peserta didik SDN Burengan 2 Kota Kediri.

Kemudian dari sarana penunjang non akademik yaitu terdiri dari ruang UKS, Mushola, ruang BK, Toilet/WC, dan lain-lain. Kondisi dari bangunan penunjang non akademik juga sudah memadai. Toilet/WC dipisah antara laki-laki dan perempuan untuk memberikan kenyamanan kepada siswa kemudian untuk keamanan serta kesehatan siswa adanya ruang UKS dimana tersedia berbagai obat-obatan di dalamnya. Kemudian ada fasilitas olahraga untuk anak-anak baik digunakan saat jam pelajaran olahraga maupun saat kegiatan ekstrakurikuler. Anak berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan fasilitas yang memadai.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di SDN Burengan 2 Kota Kediri memadai dan merupakan Faktor Pendukung dalam mengimplementasikan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Sumber daya finansial yang digunakan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri yaitu bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Hal. 4

Selain menggunakan Dana BOS, SDN Burengan 2 juga menerima sumbangsih dari orang tua peserta didik, berupa bantuan dana maupun sarana dan prasarana di sekolah. Karena untuk memenuhi kebutuhan siswa baik itu dari segi fasilitas dan sarana prasarana memerlukan dana yang cukup besar. Apalagi jika seandainya ada siswa berkebutuhan khusus. Karena apabila ada anak berkebutuhan khusus ringan yang mendaftar di SDN Burengan 2 Kota Kediri , pihak sekolah akan menerima siswa tersebut untuk sekolah di SDN Burengan 2 Kota Kediri karena SDN Burengan 2 Kota Kediri merupakan Sekolah Ramah Anak memberikan anak keamanan dari bahaya, ancaman maupun diskriminasi. Kemudian sekolah juga memfasilitasi anak yang memiliki bakat dan minat, misalkan menyanyi solo, sekolah mendatangkan pelatih dari luar yang memang berkompeten dalam bidangnya. Untuk membayar pelatih membutuhkan dana lebih karna dari BOS hanya disediakan sekitar 15% untuk honorer. Sehingga dalam hal ini, sumbangsih orang tua peserta didik akan sangat menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan sekolah ramah anak. Maka dari itu, implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri dari aspek sumber daya yaitu dilihat dari sumber daya manusia dalam sikap dan komitmen seorang pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya sarana dan prasarana maupun sumber daya finansial.

### **C. Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Burengan 2 Kota Kediri**

Untuk menilai seberapa jauh keberhasilan implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri, peneliti menganalisis tingkat

kekerasan terutama bullying setelah diterapkannya kebijakan sekolah ramah anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri. Dalam hal ini sosialisasi tentang kekerasan kepada peserta didik menjadi sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan sekolah ramah anak. SDN Burengan 2 Kota Kediri bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Kediri untuk mensosialisasikan tentang kekerasan baik verbal maupun non verbal, terutama kekerasan dalam bentuk bullying yang sering terjadi pada anak-anak sekolah tingkat dasar.

Selain itu, sosialisasi tentang kekerasan juga dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Sosialisasi ini bermanfaat untuk memberikan anak-anak mental yang kuat dan tidak lemah dalam menghadapi era globalisasi ditengah maraknya perundungan. Dalam hal ini, anak-anak dituntut untuk mampu mengendalikan diri dan berani melapor jika ada perundungan atau bullying dalam bentuk apapun.

Guru menjadi pelopor utama dalam menangkal bullying di sekolah. Karena dalam penerapannya, seorang guru memiliki peran yang sangat penting yaitu peran guru sebagai pembimbing, yaitu guru dituntut untuk mampu melakukan perencanaan yang baik, dan implementasi ilmu dengan keterlibatan peserta didik, memberi pengertian yang baik dan benar sesuai situasi, menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan sikap kepada seluruh peserta didik, sehingga dapat mengarahkan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Peran guru sebagai motivator, tergambar ketika guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman untuk anak

sesuai dengan sekolah ramah anak. Seperti melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan belajar agar suasana belajar dapat hidup dan menyenangkan untuk anak.

Guru memotivasi anak yang malas belajar dengan melakukan pendekatan kepada anak, kemudian memberikan pujian ataupun hadiah jika anak tersebut bersedia mengikuti arahan guru. Kepala SDN Burengan 2 Kota Kediri juga selalu mengingatkan pada semua guru untuk bisa memotivasi anak dengan menjaga mood anak agar tetap baik selama di sekolah, agar anak masuk sekolah dengan keadan yang gembira dan tidak merasa tertekan.<sup>11</sup> Sosialisasi ini sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi di sekolah, karena peserta didik juga memiliki antusias dan merasa termotivasi untuk melakukan sikap terpuji. Sehingga hal ini sangat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan sekolah ramah anak.

Selain memberikan sosialisasi tentang stop bullying kepada peserta didik, SDN Burengan 2 Kota Kediri juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang implementasi kebijakan sekolah ramah anak. Kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan non akademik yang menyenangkan untuk anak, namun tetap menanamkan hal-hal yang positif kepada peserta didik. Contohnya seperti melaksanakan senam “Sugeng Enjing” untuk menanamkan sikap sopan santun kepada anak, berikut lirik lagu “Sugeng Enjing”:

Yen esuk sugeng enjing

Yen awan sugeng siang

Yen sore sugeng sonten

---

<sup>11</sup> Ulfa Hafizah Jahidin dan Supriadi Torro. 2020. “Peran Kepala Sekolah Terhadap Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri Di Kota Makassar”. Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Vol 7, Nomor 1, Maret 2020

Yen bengi sugeng dalu

Diparingi matur nuwun

Ditimbali matu dalem

Yen lewat nderek langkung

Yen lepat nyuwun pangapunten

Lirik lagu tersebut dinyanyikan setiap pagi sebelum memulai pelajaran, dan digunakan untuk senam setiap hari jum'at. Muatan nilai pada lirik lagu dolanan tersebut mengajarkan penggunaan bahasa kepada lawan bicara dengan tujuan menghormati. Selain itu secara tidak langsung dengan menggunakan bahasa Jawa ragam karma tersebut akan menciptakan pribadi yang memiliki etika dan sopan santun. Hal tersebut senada dengan karakter yang ingin dicapai, bahwa paling tidak mereka berlatih lembah manah, lembah manah itu sabar, tahu tata krama, sopan dan lebih beradab, selain itu kita juga memasukkan nilai-nilai keagamaan. Melalui tembang dolanan diatas, harapan bahwa paling tidak siswa siswinya dapat melatih rasa untuk bisa bersabar, bisa menerapkan tata krama, sopan santun, sehingga bisa menjadi generasi yang beradab.

Sopan santun adalah suatu aturan atau tata cara yang berkembang secara turun temurun dalam suatu budaya di masyarakat yang bisa bermanfaat dalam pergaulan antar sesama manusia sehingga terjalin suatu hubungan yang akrab, saling pengertian serta saling menghormati. Terdapat dua jenis sopan santun, yaitu sopan santun dalam berbahasa dan sopan santun dalam berperilaku. Santun bahasa menunjukkan bagaimana seseorang melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya secara lisan. Setiap orang harus menjaga santun bahasa agar komunikasi dan interaksi dapat berjalan baik. Bahasa yang dipergunakan dalam sebuah komunikasi



sangat menentukan keberhasilan pembicaraan. Sedangkan santun dalam berperilaku dapat diimplementasikan dengan cara berbicara dan cara memperlakukan orang lain.<sup>12</sup> Dalam hal ini, sekolah menerapkan kebiasaan yang baik dengan menanamkan sikap-sikap terpuji, sehingga peserta didik merasa nyaman ketika berada di sekolah yang menyenangkan.

Selain menanamkan sikap sopan dan santun, SDN Burengan 2 Kota Kediri melaksanakan kegiatan Karakter Camp untuk membangun karakter peserta didik. Pendidikan karakter dalam bentuk penanaman nilai-nilai karakter positif untuk menghasilkan manusia berkepribadian menjadi hal yang sangat mendesak, serta menjadi sangat penting untuk diberikan sejak usia anak-anak. Pendidikan anak-anak sebagai pendidikan yang paling fundamental dalam melandasi anak di masa depan dan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas. Pendidikan karakter sejak usia dini diharapkan membentuk anak-anak yang cerdas, berkepribadian baik, berkepribadian mantap, mandiri, disiplin dan memiliki etos kerja tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tuntutan di era globalisasi.<sup>13</sup>

SDN Burengan 2 Kota Kediri juga menjalankan program literasi setiap hari di kelas masing-masing. Namun setiap hari Kamis pagi seluruh peserta didik di halaman sekolah untuk melakukan program literasi di halaman. Hal ini sangat mendukung anak berinteraksi dengan teman lainnya. Sehingga anak menerapkan sikap-sikap yang mengurangi timbulnya

---

<sup>12</sup> Chazawi, A. 2007. Tindak Pidana Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 169

<sup>13</sup> Al-Nashr, M.S. 2010. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal; Telaah Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

bullying di sekolah dengan cara menjalin kerukunan antar kelas di SDN Burengan 2 Kota Kediri

Selanjutnya dalam menerapkan kebijakan sekolah ramah anak, SDN Burengan 2 Kota Kediri mewajibkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain selain wajib pramuka. Sehingga peserta didik dapat mengasah kemampuannya dalam bidang non akademik.

Menurut keterangan narasumber, kegiatan lainnya sama seperti kegiatan sekolah seperti biasanya, mulai dari upacara, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta menaati seluruh aturan yang berlaku.

Berkaca dari peristiwa yang sering terjadi yaitu ketika anak tersebut mengalami disabilitas pasti mengalami perundungan oleh anak normal lain. Hal tersebut akan menjadi suatu yang sangat diperhatikan di sekolah yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak menjadi sekolah yang membuat suasana sekolah menjadi aman dan nyaman untuk anak. Sehingga dalam mengurangi tingkat kekerasan seperti bullying SDN Burengan 2 Kota Kediri menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak sesuai SK SDN Burengan 2 Kota Kediri yang berlaku dengan baik dan semestinya.

Dari sosialisasi tentang kekerasan terutama dalam hal bullying dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SDN Burengan 2 Kota Kediri dapat memberikan dampak yang sangat signifikan. Yang mana pada saat ini, peserta didik yang menyandang disabilitas mental maupun disabilitas fisik menerima perlakuan yang sama dari guru maupun dari teman sebayanya.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari Kebijakan Sekolah Ramah Anak yaitu terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana hal ini sudah diterapkan oleh SDN Burengan 2 Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam penerapannya SDN Burengan 2 Kota Kediri menerapkan proses belajar berbasis 3P yaitu provisi, proteksi, partisipasi lebih melihat pada peran siswa aktif dalam berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, bahkan siswa diperkenankan untuk menginterupsi guru yang sedang menjelaskan.<sup>14</sup>

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri dapat dilihat dari tabel analisis Teori Edward sebagai berikut:

**Tabel 5. 2 Hasil Analisis Teori Edward (1980) dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri**

No.	Aspek	Deskripsi	Capaian
1.	Komunikasi	Komunikasi dalam hal ini ialah adanya penyampaian informasi terkait prosedur pelaksanaan suatu program	Sudah baik, dikarenakan sudah adanya sosialisasi terkait program sekolah ramah anak oleh kepala sekolah, tim sekolah ramah anak, dan

<sup>14</sup> Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. Pasal 3 Maksud dan Tujuan. Hal. 5

			DP2KBP3A
2.	Sumberdaya	Sumberdaya dalam hal ini yaitu sumber sarana dan prasarana dan sumber pendanaan sekolah	Sudah sangat memadai, seluruh sarana dan prasarana di SDN Burengan 2 Kota Kediri sangat mendukung dalam implementasi kebijakan sekolah ramah anak, sumber pendanaan dari dana BOS dan sumbangsih orangtua
3.	Disposisi	Disposisi merupakan sikap dan keseriusan pelaksana dalam melaksanakan program	Sudah baik, dikarenakan pihak sekolah sudah mampu berlaku ramah dan sanggup melaksanakan program dengan sebaik mungkin
4.	Struktur Birokrasi	Struktur Birokrasi yaitu tersedianya struktur organisasi khusus yang bekerja sesuai standar kebijakan	Belum optimal, karena belum ada struktur organisasi tersendiri, masih mengikuti struktur organisasi sekolah.

(Sumber: Teori Edward III tentang Implementasi Kebijakan)